

## Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Muh Iksan Saputra<sup>1</sup>, Norfazilah Norfazilah<sup>2</sup>, Anugrah Ramadhani<sup>3</sup>, Andi Marlina<sup>4</sup>

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Inequality, Power Relations, Sexual Violence, Higher Education.

#### How to cite:

Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhan, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93-105.

#### DOI:

10.36746/alj.v5i2.424

#### Received:

February 19, 2024

#### Accepted:

Maret 27, 2024

#### Published:

April 30, 2024

### ABSTRACT

This research aims to identify the role of institutional hierarchies, social norms, and power imbalances in facilitating sexual violence in higher education and provide a solid foundation for the development of effective prevention and response strategies. The research involved analyzing institutional policies and practices with the aim of reducing unequal power relations and preventing sexual violence in academic settings. The research method involved an in-depth literature review using various reference sources such as books, scholarly journals, experts' legal views, and relevant legislation. The main focus of this research is to understand the causal factors of sexual violence in higher education and formulate effective prevention strategies. Sexual violence in higher education has a profound impact physically, psychologically, emotionally, and socially. This research highlights unequal power relationships, the need for identification of causal factors, strict policy implementation, collaboration, and awareness through education to create a safer and fairer environment. Students' lack of understanding of sexual harassment can hinder critical action, and the "iceberg" phenomenon emphasizes the importance of raising awareness of the issue. With a deep understanding of power dynamics, prevention strategies can shape a safer and more equitable academic environment. Unequal power relations play a major role in amplifying sexual violence.

Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Dampak kekerasan seksual tidak hanya sebatas pada korban secara fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan emosional yang mendalam. Korban kekerasan seksual kadang mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kejiwaan, hingga kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman yang merusak rasa kepercayaan publik.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email **Korespondensi:** [Iksamcs343@gmail.com](mailto:Iksamcs343@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: [nfazilah080@gmail.com](mailto:nfazilah080@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: [ramadhananugrah466@gmail.com](mailto:ramadhananugrah466@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, Email: [andimarlina@iainpare.ac.id](mailto:andimarlina@iainpare.ac.id)

<sup>5</sup> Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 55-61.

Kekerasan seksual<sup>6</sup> merupakan satu dari sekian masalah besar yang saat ini menghantui masyarakat global dan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak mengenal batasan geografis, usia, atau latar belakang sosial ekonomi. Dampaknya bahkan merusak kehidupan individu secara mendalam.<sup>7</sup>

Pendidikan tinggi merupakan satu dari sekian sektor yang rawan terjadi kekerasan seksual. Adanya hierarki kekuasaan, interaksi yang intens antara mahasiswa dan dosen, serta lingkungan akademik yang kompleks menjadikan perguruan tinggi sebagai lokasi dengan potensi kekerasan seksual dapat terjadi. Selama periode 2015-2021,<sup>8</sup> Komnas Perempuan telah menerima 67 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari total laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi. Kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menarik perhatian publik dan menyadarkan begitu pentingnya memahami dinamika yang mendasari fenomena ini.

Penelitian ini memokuskan pada terjadinya ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di sektor perguruan tinggi. Lebih khususnya pada identifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, baik kampus negeri maupun swasta. Memahami akar masalah ini menjadi langkah kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Dengan memokuskan pada ketimpangan relasi kuasa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hierarki institusional, norma sosial, dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam memfasilitasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, termasuk perubahan kebijakan dan praktik institusional yang dapat mengurangi ketimpangan relasi kuasa demi mencegah kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pada kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun belum ada satupun yang secara spesifik mengkaji mengenai ketimpangan relasi kuasa terhadap faktor penyebab kekerasan seksual serta strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Misalnya saja Siti Komariah, dkk. (2023) dengan penelitiannya yang terbit di *Jurnal Paedagogy* berjudul “Politik Identitas dan Relasi Kuasa terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan” belum secara khusus mendalami faktor penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi serta strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Begitupun dengan penelitian dari Sulistyowati Irianto (2021) dalam *Jurnal Perempuan* untuk Pencerahan dan Kesetaraan yang bertajuk “Power Relations and Sexual Violence on the Campus”<sup>9</sup>. Udin Saripudin dan Fenny Fatriany (2022) pada *Varia Hukum* mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS”<sup>10</sup> yang hanya membahas faktor penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk hubungan kekuasaan dan hubungan gender antara dosen dan mahasiswa tetapi belum sampai pada upaya strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik negeri maupun

---

<sup>6</sup> Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkegeist*, 6(2), 116-122.

<sup>7</sup> Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.

<sup>8</sup> Ahdiat, A. (2023). *Kampus, Lingkungan Pendidikan dengan Kekerasan Seksual Terbanyak*. Diakses dari laman: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak>. [Diakses pada 29 Februari 2024].

<sup>9</sup> Irianto, S. (2021). Power Relations and Sexual Violence on the Campus. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 135-141.

<sup>10</sup> Saripudin, U., Nurlaeli, S., & Fatriany, F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS. *VARIA HUKUM*, 4(2), 65-79.

swasta. Sementara itu, Heppy Hyma Puspytasari (2022) yang terbit di *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”<sup>11</sup> yang lebih fokus pada hubungan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa sebagai alasan utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka<sup>12</sup> yang cermat lagi mendalam dengan menggunakan berbagai sumber referensi. Sumber-sumber referensi yang digunakan mencakup, buku-buku, artikel jurnal ilmiah yang terpercaya, pandangan ahli hukum yang ahli mengenai kekerasan seksual, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam mengeksplorasi ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, fokus utama penelitian ini untuk memahami faktor penyebab kekerasan seksual dan strategi pencegahannya di institusi pendidikan tinggi, baik di kampus negeri maupun swasta. Dengan menggunakan beragam sumber referensi tersebut, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang kompleksitas masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi serta memberikan dasar yang kuat untuk perumusan strategi pencegahan yang efektif.

## 3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Layanan pendidikan formal sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP), layanan pendidikan formal merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 37 UU Sisdiknas, salah satu pendidikan wajib bagi seluruh peserta didik di Indonesia berdasarkan kurikulum yang ada ialah Pendidikan Agama.

Sebagian besar orang Indonesia menganggap, membicarakan urusan seks merupakan hal tabu.<sup>13</sup> Keadaan ini mirip dengan masa Victorian yang mana soal seks menjadi ranah privat yang dihindari dalam ranah publik.<sup>14</sup> Michel Foucault menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan penyintas adalah faktor penyebab kekerasan seksual. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan upaya preventif, terutama di lingkungan perguruan tinggi, untuk meminimalisir risiko terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap *civitas academica*.<sup>15</sup>

Foucault memberikan landasan teoritis untuk memahami penyebab kekerasan seksual di berbagai konteks, termasuk di lingkungan kampus. Terdapat pemahaman bahwa kondisi di kampus, yang melibatkan interaksi kekuasaan, konstruksi sosial, dan keberadaan target kekuasaan, dapat menjadi lingkungan yang memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendekatan Foucault membuka jalan untuk menganalisis dan memahami kompleksitas faktor penyebab kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi, yang

---

<sup>11</sup> Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 28(1), 123-132.

<sup>12</sup> Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

<sup>13</sup> Supriansyah, S. (2023). Konstruksi Remaja Perempuan Urban di Film Indonesia Kontemporer: Antara Gender, Seksualitas, dan Agama. *Muadalah*, 11(1), 27-42.

<sup>14</sup> Syam, N. (2010). *Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, hlm. 45.

<sup>15</sup> Sumintak, S., & Idi, A. (2022). *Op.Cit.*

dapat melibatkan dinamika kuasa, struktur sosial, dan posisi individu sebagai sasaran kekuasaan.<sup>16</sup>

Pembahasan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki yang menciptakan stereotip tertentu terhadap Perempuan yang membuka pintu terjadinya tindakan kekerasan. Dalam konteks feminisme radikal,<sup>17</sup> patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dipandang sebagai properti<sup>18</sup> yang harus diatur dengan ketat, baik dalam perilaku maupun pakaian, menciptakan suatu paradigma yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Patriarki tidak hanya merampas hak-hak perempuan, tetapi juga menempatkannya dalam struktur masyarakat yang tidak setara, melegitimasi pelecehan seksual sebagai wujud dari sistem sosial yang merugikan. Dengan demikian, budaya patriarki<sup>19</sup> membebani perempuan dengan tanggung jawab untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh norma-norma gender yang merugikan, menjadikan mereka objek fantasi laki-laki dan rentan terhadap kekerasan seksual.

Dalam menanggapi kekerasan seksual di perguruan tinggi, penting untuk mengakui bahwa relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu yang bersangkutan, tetapi juga tercermin dari budaya patriarki yang melingkupi masyarakat. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung memerlukan upaya bersama untuk mengubah norma-norma gender yang merugikan dan mendekonstruksi budaya patriarki yang menguntungkan laki-laki sementara merugikan perempuan. Hanya dengan menghadapi akar penyebab tersebut, kita dapat menciptakan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual, di mana setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang dihormati tanpa adanya ketakutan akan penindasan atau pelecehan.<sup>20</sup>

Munculnya *victim blaming*<sup>21</sup> sebagai tanggapan terhadap korban pelecehan seksual menjadi indikator adanya ketidakpahaman dan stigma yang masih melekat di masyarakat. Ketika korban melaporkan kasus, sering kali pelapor malah dihadapkan pada tuduhan yang menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman tentang kekerasan yang mereka alami. Data survei Statista<sup>22</sup> menyoroti bahwa anggapan masyarakat terhadap korban yang bersifat *victim blaming* masih relevan, dengan menyalahkan perilaku genit korban dan penggunaan pakaian yang dianggap terbuka sebagai penyebab pelecehan.

Persepsi tersebut dapat menciptakan budaya yang tidak mendukung korban untuk melaporkan kasus atau mencari perlindungan, karena mereka takut terhadap reaksi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat melalui pendidikan<sup>23</sup>, kesadaran, dan advokasi untuk menghilangkan stigma dan memastikan

---

<sup>16</sup> LM Psikologi. (2022). *Kekerasan Seksual di Kampus*. Diakses dari laman: <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>. [Diakses pada 29 Februari 2024].

<sup>17</sup> Umar, T. M. (2005). Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 205-214.

<sup>18</sup> Miraviori, A. D. S. (2018). Ruang yang Dibenturkan: Membaca Absurditas Tiga Naskah Drama Afrizal Malna. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 3(3), 23-34.

<sup>19</sup> Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141-150.

<sup>20</sup> Elindawati, R. (2021). *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Van der Bruggen, M., & Grubb, A. (2014). A Review of the Literature Relating to Rape Victim Blaming: An Analysis of the Impact of Observer and Victim Characteristics on Attribution of Blame in Rape Cases. *Aggression and Violent Behavior*, 19(5), 523-531.

<sup>22</sup> Departemen Riset Statista. (2023). *Persepsi tentang Alasan Terjadinya Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020*. Diakses dari laman: [https://www-statista-com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual-assaults/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://www-statista-com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual-assaults/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc). [Diakses pada 29 Februari 2024].

<sup>23</sup> Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

bahwa korban merasa didukung dan dihormati ketika mereka melaporkan kasus pelecehan seksual.<sup>24</sup>

Penting untuk diakui bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah yang dapat diartikan secara menyeluruh hanya dari akar penyebab dan strategi penanganannya, melainkan juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap tantangan yang muncul dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan kurangnya efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu diperhatikan pada sub-sub ulasan berikut.

### **3.1. Mahasiswa Masih Kurang Memahami Konsep Kekerasan Seksual**

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual terjadi lebih sering di perguruan tinggi ketimbang pada institusi pendidikan lain. Hal ini terkait dengan budaya hukum patriarki, sistem peradilan yang kompleks, dan ketidakseimbangan dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Contohnya, dalam konteks penggunaan istilah “seksis” yang dapat menciptakan ketidaknyamanan dan memberikan komentar merendahkan terhadap orang lain, mahasiswa cenderung mengabaikan atau kurang memahami dampak negatif dari perilaku semacam itu.

Ditemukan lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, melibatkan tindakan seperti bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang menciptakan ketidaknyamanan, memaksa seseorang untuk menonton tayangan pornografi, memberikan komentar yang merendahkan secara seksual, melakukan masturbasi di depan orang lain, dan memberikan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria.

Dampak dari kurangnya pemahaman ini meliputi potensi rendahnya kemampuan mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis, memahami efikasi politik, dan mengambil tindakan kritis terhadap isu kekerasan seksual. Sebagai hasilnya, seringkali terjadi situasi di mana korban tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak.<sup>25</sup>

### **3.2. Minimnya Laporan terhadap Kasus Kekerasan Seksual**

Istilah yang dikenal sebagai “fenomena gunung es” atau “*iceberg phenomenon*” merujuk pada kondisi di mana kasus kekerasan seksual yang terlihat atau dilaporkan secara publik hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan gambaran, sebagaimana kasus tersebut hanyalah puncak gunung es yang muncul di permukaan. Seiring dengan istilah tersebut, situasi ini menyoroti bahwa jumlah sebenarnya dari kasus kekerasan seksual jauh lebih besar yang tidak terlihat atau dilaporkan daripada yang terlihat atau dilaporkan.

Survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek<sup>26</sup> pada tahun 2020 di 29 kota dan 79 kampus menunjukkan bahwa 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan reputasi kampus. Banyak kasus mungkin tidak terungkap atau tidak dilaporkan oleh korban karena berbagai alasan, termasuk rasa takut, stigma, atau kurangnya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, data yang ada seringkali hanya mencerminkan kasus-kasus yang benar-benar dilaporkan oleh korban kepada pihak kampus atau instansi terkait. Fenomena gunung es ini menyoroti tantangan utama dalam

---

<sup>24</sup> Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49-60.

<sup>25</sup> Alpien, R. (2022). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual di Dalam Institusi Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.

<sup>26</sup> Aje, M. T., & Romanti, R. (2021). *Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!* Diakses dari laman: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>. [Diakses pada 28 Februari 2024].

memahami dan mengatasi kekerasan seksual, yaitu kesenjangan antara kasus yang terdokumentasi dan jumlah sebenarnya yang mungkin jauh lebih tinggi, menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong laporan, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kejadian tersebut.<sup>27</sup> Selain itu, adanya keraguan dari korban juga cukup memengaruhi tindakan psikologis yang perlu diambil oleh korban. Keraguan sebab hukuman yang tak sebanding dan ragu atas kurangnya perlindungan bagi korban. Para korban juga takut menghadapi pengadilan. Hal ini terjadi karena ada kendala proses hukum yang rumit dan perlindungan yang kurang.<sup>28</sup>

### **3.3. Pihak Kampus Tidak Terbuka terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi**

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, sering kali terjadi praktik penyembunyian informasi terhadap kejadian-kejadian kekerasan seksual oleh pihak kampus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, dkk.<sup>29</sup> yang juga menemukan beberapa kasus atau peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus, tetapi kampus biasanya menutupi kasus tersebut.

Mempertahankan reputasi kampus adalah alasan utamanya. Agama dan budaya Indonesia sering memengaruhi kecenderungan suatu institusi untuk melakukan hal tersebut. Fenomena ini menciptakan suatu situasi yang sering diidentifikasi sebagai upaya untuk melindungi reputasi institusi. Keberlanjutan kasus seperti ini membuka celah bagi keberlangsungan fenomena yang merugikan, mengungkapkan bahwa beberapa kampus mungkin lebih cenderung memprioritaskan citra lembaga daripada kesejahteraan mahasiswa. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi dalam laporan kekerasan seksual di kampus.

Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, mencatat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS (satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual) di perguruan tinggi, yang tidak mendapatkan anggaran atau dukungan operasional tambahan, ternyata merupakan isu yang juga melibatkan banyak kampus di daerah. Qibtiyah menyoroti kurangnya kesadaran pihak kampus mengenai urgensi penanganan masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Data yang disajikan oleh Qibtiyah juga menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di kampus yang masih belum terselesaikan tetap tinggi.

Dalam konteks kebijakan penutupan atau minimnya respons terhadap kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi, terlihat bahwa dukungan bagi para korban menjadi terbatas. Keterbatasan dukungan ini mendorong korban untuk merahasiakan pengalaman mereka, mempertahankan diri dan bahkan melindungi reputasi institusi. Dampaknya menciptakan persepsi keliru di kalangan warga kampus bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus yang dianggap aman. Padahal, lingkungan kampus sebenarnya dapat menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual. Kesadaran mengenai pentingnya respons yang adekuat, dukungan yang memadai, dan lingkungan yang benar-benar aman perlu ditingkatkan agar institusi pendidikan dapat menjalankan perannya dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan seluruh anggotanya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Putri, W. F. I. (2021). *Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es*. Diakses dari laman: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkIWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>. [Diakses pada 27 Februari 2024].

<sup>28</sup> Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 50-58.

<sup>29</sup> Fitri, A., Haikal, M., Almurrahmah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual Violence in Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 106-122.

<sup>30</sup> Dianti, T. (2021). *Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus*. Diakses dari laman: <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>. [Diakses pada 27 Februari 2024].

### 3.4. Pengaruh Aspek Budaya dan Agama

Pengaruh budaya dan agama terhadap kebijakan institusi dalam menangani kasus kekerasan seksual memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan terhadap masalah tersebut. Beberapa budaya atau norma agama mungkin memberikan tekanan untuk menjaga institusi agar tetap terhormat, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa korban kekerasan seksual seringkali dianggap bersalah atau bahkan menikmati kekerasan yang mereka alami, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak berwenang.

Budaya masyarakat yang tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual juga dapat menyulitkan mereka untuk melaporkan kejadian tersebut. Tendensi untuk memprioritaskan reputasi institusi di atas keadilan dan perlindungan bagi korban dapat menciptakan lingkungan di mana kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara transparan atau tegas. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak potensial dari pengaruh budaya dan agama dalam membentuk kebijakan institusi, serta memastikan bahwa upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan dukungan yang komprehensif bagi korban.<sup>31</sup>

Kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi sebuah permasalahan serius yang mencerminkan dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Ketiga variabel ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada terjadinya niat penyerangan seksual di kalangan mahasiswa. Pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan dapat membuka jalan menuju upaya pencegahan yang lebih efektif di lingkungan universitas.

Salah satu faktor utama yang mendorong kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dinamika kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kontrol seseorang terhadap orang lain, dan dalam konteks kekerasan seksual, seringkali mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Misalnya, ketika ada ketidaksetaraan dalam hubungan akademis atau hierarki sosial, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Pelaku memanfaatkan posisi mereka yang lebih tinggi untuk mengeksploitasi korban yang lebih lemah, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan Analisis Kekerasan terhadap Perempuan (Catahu) 2020 menemukan bahwa sembilan kasus kekerasan seksual terjadi di tempat kerja seorang dosen.

Struktur sosial juga memainkan peran kunci dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi. Struktur sosial mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan hierarki yang ada dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Ketika struktur sosial memberikan toleransi terhadap ketidaksetaraan gender, merendahkan perempuan, atau membenarkan dominasi laki-laki, lingkungan universitas menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Misalnya, adanya stereotip gender yang merugikan atau norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan dapat memberikan pembenaran kepada pelaku untuk bertindak secara agresif terhadap korban.

Tujuan dari kekuasaan tercermin pada dimensi ketiga yang dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tujuan kekuasaan mencakup motivasi dan alasan di balik penggunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual digunakan sebagai alat untuk menegaskan dominasi atau mengukuhkan kontrol. Pelaku melihat tindakan kekerasan tersebut sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka di dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motif di balik tindakan kekerasan seksual seringkali terkait dengan tujuan kekuasaan dan upaya untuk

---

<sup>31</sup> Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.

memperkuat posisi sosial atau dominasi dalam hierarki institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap tujuan kekuasaan dapat memberikan wawasan tentang motif pelaku dan membantu dalam mengidentifikasi strategi pencegahan yang lebih spesifik.

#### **4. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan institusi, termasuk perguruan tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi, dkk.<sup>32</sup> menyebut ada lima jenis pelecehan seksual. Yang pertama adalah upaya terus menerus untuk memaksa membuat hubungan romantis atau sensual. Kedua, mengirim seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki secara manual atau elektronik. Ketiga, menyuap karyawan atau mahasiswa untuk melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang terkait dengan pekerjaan atau pendidikan mereka. Keempat, mengelus atau meremas bagian tubuh seseorang tanpa izin, seperti pantat, payudara, atau perut. Kelima, mengarahkan pembiasaan.

Dalam konteks Indonesia, Perguruan Tinggi memiliki potensi tinggi sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual, dengan jumlah kampus yang sangat banyak baik negeri maupun swasta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan angka yang mencengangkan, dengan lebih dari 3.000 kampus dan total mahasiswa mencapai 7.369.009 orang. Sayangnya, kekerasan seksual di kampus seringkali melibatkan orang terdekat di lingkungan pendidikan, seperti dosen atau tenaga pendidik, seperti contoh yang terjadi di FIB Unad yang mana dosen melakukan pelecehan seksual kepada delapan orang mahasiswinya.<sup>33</sup>

Beberapa penelitian telah menjelaskan, perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mereka tidak hanya menghadapi bahaya fisik dan psikologis, tetapi mereka juga harus menghadapi stigma masyarakat dan seringkali dipaksa untuk berdamai dengan pelaku tanpa bukti yang cukup. Menurut survei, kebanyakan kekerasan seksual di kampus tidak dilaporkan karena khawatir menimbulkan stigma yang buruk.<sup>34</sup>

Kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik sering kali menjadi masalah tersembunyi, seperti gunung es di mana hanya sebagian kecil kasus yang diungkapkan. Perbedaan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan, di mana mahasiswa sering kali merasa tidak berdaya untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.

Hadirnya media sosial yang mampu memberitakan persoalan di dalam beberapa kasus di Indonesia pada tahun 2021, yang mana korban kekerasan seksual berani membagikan pengalaman mereka secara terbuka, telah menjadi sarana ampuh meredam tindakan marak kekerasan seksual ini. Penyebaran melalui media massa dan media sosial telah menunjukkan bukti ada masalah yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Respons dari pihak kampus terhadap kasus ini bervariasi, dari yang cepat merespons hingga yang memilih untuk diam demi menjaga nama baik kampus. Selain itu, pemerintah juga menanggapi hal ini dengan sangat serius bahkan sampai harus membentuk regulasinya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun

---

<sup>32</sup> Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.

<sup>33</sup> Rakhmawati, D., Maulida, D., & Yuliejantiningasih, Y. (2022). Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75-82.

<sup>34</sup> Elindawati, R. (2021). *Op.Cit.*



2021 yang telah mengatur bagaimana mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Selain itu, hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana kekerasan seksual melalui Pasal 599 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan ketentuan terkait pemerkosaan. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pemerkosaan merujuk pada tindakan pemaksaan persetubuhan dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 20 tahun. Definisi pemerkosaan ini mencakup perbuatan persetubuhan dengan penetrasi, sementara pemaksaan hubungan seksual tanpa penetrasi, seperti “menempelkan” kelamin atau meraba tubuh perempuan, juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, perbuatan seperti mencium atau perilaku sensual lainnya dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan atau pencabulan, dan diatur dalam Pasal 418 ayat (2) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Menurut pandangan hukum Islam, apabila seseorang berbuat dosa, itu adalah tindakan yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya karena akalunya, kehendaknya, kecenderungannya, dan keputusannya. Karena kejahatan adalah melanggar aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-Nya, menggunakan dirinya sendiri dan menggunakan potensi kehidupannya, yaitu insting dan kebutuhan fisik. Hukum Islam menjelaskan cara menangani kejahatan, tetapi kejahatan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formiel (rukun *syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya;
- 2) Unsur materiel (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat; dan
- 3) Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, dengan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ar-rad-u was-*zajru** (tujuan pencegahan) yakni tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
- 2) *Al-islawat-tahdzib* (tujuan pengajaran) yakni tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memerangi kekerasan seksual di kampus. Perlu upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman, bebas dari kekerasan seksual, dan melindungi korban. Perlu juga ada langkah-langkah konkrit yang perlu diambil, seperti menciptakan satuan tugas tertentu, proses penegakan hukum yang adil, dan saluran pengaduan yang melindungi korban.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian integral dari program pencegahan, dengan kampanye kesadaran, pendidikan publik, dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan medis, konseling, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Perlu juga dilakukan promosi kesetaraan gender yang menjadi bagian penting dari program pencegahan, dengan upaya pemberdayaan

perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan menolak stereotip gender yang tidak sehat.<sup>35</sup> Perlu pula melakukan pendekatan pencegahan yang holistik, termasuk mengubah dinamika kekuasaan yang tidak sehat, menantang struktur sosial merugikan, dan memahami motif di balik tindakan kekerasan. Tindakan konkrit seperti meningkatkan kesadaran gender, mendukung korban, menyusun kebijakan ketat, serta melibatkan seluruh komunitas perguruan tinggi dalam pendekatan edukatif, dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan pemahaman bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan interaksi kompleks antar kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan.<sup>36</sup>

Secara konkrit, aksi nyata dapat dilakukan dengan memasang kamera pengawas di wilayah kampus khususnya di tempat-tempat yang rawan memiliki potensi resiko terjadinya pelecehan. Selain itu dengan memperbaiki pencahayaan di area kampus khususnya di dalam kelas, ruang ganti, toilet, dan fasilitas umum lainnya. Dalam hal melakukan bimbingan skripsi dan pelayanan kepada mahasiswa sebaiknya tidak dilakukan di luar kampus serta di luar jam kantor atau kerja. Pada saat melakukan bimbingan, sebaiknya dilakukan bersama dengan teman yang juga sedang melakukan bimbingan dan memiliki dosen pembimbing yang sama. Dosen atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan tindak pidana asusila perlu diberhentikan sementara dari segala tugasnya agar dapat diperiksa oleh satuan tugas sebelum jatuhnya vonis hukuman. Perlunya juga perguruan tinggi fokus pada edukasi dan kesadaran dalam mengubah budaya kampus yang mendukung pencegahan kekerasan seksual. Implementasi kebijakan yang ketat dan pelatihan bagi seluruh komunitas akademis juga merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan aman. Dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual.

#### **4. Penutup**

Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari dampak budaya patriarki. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban tidak hanya merupakan hasil dari individu yang bersangkutan, tetapi juga tercermin dari budaya patriarki yang melingkupi masyarakat hingga ke dalam kampus. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis, memahami efikasi politik, dan mengambil tindakan kritis terhadap isu kekerasan seksual menjadikan mereka kadang tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang mereka alami dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual atau tidak. Fenomena gunung es telah memberi gambaran kesenjangan antara kasus yang terdokumentasi dan jumlah sebenarnya yang mungkin jauh lebih tinggi. Kurangnya kesadaran pihak kampus mengenai urgensi penanganan masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menambah pelik urusan ini.

Beberapa budaya atau norma agama mungkin memberikan tekanan untuk menjaga institusi pendidikan agar tetap terhormat, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa korban kekerasan seksual seringkali dianggap bersalah atau bahkan menikmati kekerasan yang mereka alami, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak berwenang. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang menjadi bagian integral dari suatu program pencegahan berupa kampanye kesadaran, pendidikan publik, dan advokasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., ... & Lacambre, M. (2023). International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's PUBLICATIONS. *Child Abuse & Neglect*, 146, 106497.

<sup>36</sup> Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). *Op.Cit.*

rekomendasi juga mencakup peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan medis, konseling, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual juga perlu disediakan.

## Referensi

*Buku dengan penulis:*

Syam, N. (2010). *Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

*Artikel jurnal:*

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual di Dalam Institusi Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.

Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.

Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual Violence in Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. *Kafaab: Journal of Gender Studies*, 12(2), 106-122.

Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.

Irianto, S. (2021). Power Relations and Sexual Violence on the Campus. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 135-141.

Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141-150.

Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., ... & Lacambre, M. (2023). International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's PUBLICATIONS. *Child Abuse & Neglect*, 146, 106497.

Miraviori, A. D. S. (2018). Ruang yang Dibenturkan: Membaca Absurditas Tiga Naskah Drama Afrizal Malna. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 3(3), 23-34.

Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.

Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

- Puspytasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 28(1), 123-132.
- Rakhmawati, D., Maulida, D., & Yuliejantiningasih, Y. (2022). Pembajakan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75-82.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Srinijaya Community Services*, 4(1), 49-60.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Saripudin, U., Nurlaeli, S., & Fatriany, F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan UU TPKS. *VARIA HUKUM*, 4(2), 65-79.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 55-61.
- Supriansyah, S. (2023). Konstruksi Remaja Perempuan Urban di Film Indonesia Kontemporer: Antara Gender, Seksualitas, dan Agama. *Muadalah*, 11(1), 27-42.
- Umar, T. M. (2005). Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 205-214.
- Van der Bruggen, M., & Grubb, A. (2014). A Review of the Literature Relating to Rape Victim Blaming: An Analysis of the Impact of Observer and Victim Characteristics on Attribution of Blame in Rape Cases. *Aggression and Violent Behavior*, 19(5), 523-531.
- Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 50-58.

*World Wide Web:*

- Ahdiat, A. (2023). *Kampus, Lingkungan Pendidikan dengan Kekerasan Seksual Terbanyak*. Diakses dari laman: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak>
- Ajie, M. T., & Romanti, R. (2021). *Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!* Diakses dari laman: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>

- Departemen Riset Statista. (2023). *Persepsi tentang Alasan Terjadinya Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020*. Diakses dari laman: [https://www-statista-com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual-assaults/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://www-statista-com.translate.goog/statistics/1250314/indonesia-perception-on-causes-of-sexual-assaults/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc)
- Dianti, T. (2021). *Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus*. Diakses dari laman: <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>
- LM Psikologi. (2022). *Kekerasan Seksual di Kampus*. Diakses dari laman: <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>
- Putri, W. F. I. (2021). *Kekerasan Seksual di Kampus Sebagai Fenomena Gunung Es*. Diakses dari laman: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxcRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.*